



Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumatera Barat
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP PGRI Sumatera Barat

Status Terakreditasi, Perpanjangan Izin Operasional

Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-1885.AH.01.04 Tahun 2011

Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang

Telp. (0751) 7053731, Fax. (0751) 7053826

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
STKIP PGRI SUMATERA BARAT

Dengan

KELURAHAN LUBUK MINTURUN-SEI LAREH
KECAMATAN KOTO TANGAH
KOTA PADANG

Tentang

Kerjasama antara Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat dengan Kelurahan Lubuk Minturun-Sei Lareh, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam hal pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah/Masyarakat (PPLBK-LS).

Nomor : **10**/BK/STKIP-PGRI-SB/2014

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Helma, M.Pd
Selaku/Atas Nama : Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling
STKIP PGRI Sumatera Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Masri Syair, SH
Selaku/Atas Nama : Lurah Lubuk Minturun-Sei Lareh, Kecamatan
Koto Tangah Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lurah dari Kelurahan Lubuk Minturun-Sei Lareh, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah (PPLBK-LS) Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling di Kelurahan Lubuk Minturun-Sei Lareh, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan dan pembinaan kualitas pengetahuan, pengalaman, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga kedua belah pihak secara maksimal memperoleh manfaat.

Pasal 2:
Prinsip-prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati dan menghargai otonomi masing-masing lembaga
2. Saling membantu untuk terlaksananya peningkatan dan pembinaan kualitas pengetahuan, pengalaman, dan pengabdian masyarakat
3. Saling menguntungkan kedua pihak Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI Sumatera Barat dan Kelurahan Lubuk Minturun-Sei Lareh, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dari segi kependidikan dalam program PPLBK-LS

Pasal 3:
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber daya yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerjasama ini meliputi bidang kegiatan pembinaan dan peningkatan

kualitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa dalam program PPLBK-LS.

Pasal 4:
Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana termuat dalam naskah kerjasama ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 3 tahun, kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5:
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kesepakatan kerjasama ini, harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6:
Pembiayaan

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7:
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas pokok-pokok nota kesepakatan kerjasama ini.

4. Nota kesepahaman kerjasama ini berlaku sejak tanggal tersebut di atas ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Lampiran yang tercakup dalam pokok-pokok kesepahaman ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan.

Ditandatangani di Padang
Pada Tanggal : 21 Januari 2014

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling STKIP PGRI
Sumatera Barat

Dr. Helma, M.Pd

PIHAK KEDUA

Lurah
Lubuk Minturun-Sei Lareh



Masri Syair, SH

Mengetahui

Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zulfahma, M.Si

Mengetahui

Camat Koto Tangah



Dr. Anritha Luthan, MM

Np. 1958 0210 1981 011002